

## **Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh dan Mansukh**

**Abdul Rahman Malik**  
**Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah**  
armanmania@gmail.com

### **Abstract**

This article is about a central theme in the study of Ulumul Qur'an, Nasikh and Mansukh. The Urgency of this studies is to know the dynamics of a law in holly Qur'an. This study use literature study Approach. The conculsion of this study is Nasakh only occurs on the command (*amr*) and the prohibition (*nahyi*), whether expressly expressed and clearly expressed by the sentence of the message intended to command or prohibition (*khabar bi ma'na al amr awal nahy*), as long as it is not related to aqidah, the substance of God and the attributes of God, in The holly Qur'an, the apostles, the hereaftre, and also not related to ethics or morals or with the subjects of worship and muamalat.

*Keywords: Nasikh and Mansukh, Amr and Nahy, Ulumul Qur'an*

### **Abstrak**

Artikel ini hendak mengulas sebuah tema pokok dalam kajian Ulumul Qur'an yakni Nasikh dan Mansukh. Urgensi kajian Nasikh dan Mansukh untuk mengetahui dinamika suatu hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah denga studi pustaka. Studi terkait Nasikh dan Mansukh memberikan kesimpulan bahwa *Nasakh* hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahyi*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khabar bi ma'na al amr awal nahy*), selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat.

*Kata Kunci: Nasikh dan Mansukh Amr dan Nahyi, Ulumul Qur'an*

## **A. Pendahuluan**

Ilmu Nasikh wa Mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu Alquran yang wajib diketahui oleh mujtahid, karenanya akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada konteks kekinian, karena itu mengetahui Nasikh wa Mansukh dalam Alquran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum.

Meskipun demikian, pendapat tentang konsep ini dalam ushul fiqh dan studi qur'an masih *debatable* dan menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kontroversi tentang teori naskh ini mencuat menjadi isu yang tak kunjung berakhir. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma berpendapat bahwa di antara kajian Islam tentang hukum (fiqh dan ushul fiqh), yang sampai saat ini masih *debatable* dan kontroversial adalah persoalan

naskh, terutama ketika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *naskh* antar ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Oleh karena itulah penulis akan mencoba mengulas dan membahas tentang *Nasikh dan Mansukh* dengan mengkaji seputar definisi dan ruang lingkup *An Naskh*, urgensi dan hikmah *An Naskh*, Pedoman mengetahui *An Naskh*, Kontroversi *an Naskh* dalam Alquran beserta argumentasi pendapat para ulama (*jumhur*) tentang eksistensi *nasikh* dan *mansukh* dalam Al Qur'an, juga pembagian dan macam-macam *An Naskh* dalam Alquran dalam berbagai perspektif.

## B. Definisi *An Naskh* dan Ruang Lingkupnya

### 1. Definisi *An Naskh*

*An Naskh* menurut bahasa Arab mengarah kepada dua arti<sup>2</sup>:

*Pertama* memiliki arti “*Izaalatu syain wa i'daamuhu*” yaitu menghilangkan sesuatu dan meniadakannya atas dasar Allah SWT:

(Qs. Al-Hajj: 52 *فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ*)

Lafadz *yansakhu* dalam ayat diatas bermakna menghilangkan atau meniadakan bisikan-bisikan syaithan dan penyesatannya.

*Kedua* memiliki arti “*Naqlu al syay'i wa tahwiluhu ma'a baqaaihi fi nafsihi*” yaitu menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disalin tersebut. Makna ini diambil dari penuturan ayat al Qur'an:

(Qs. Al-Jaatsiyah: 29) *إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْجِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ*

Yaitu bermakna memindahkan amal-amal kalian ke dalam *shuhuf* (lembaran-lembaran).

Adapun al Zarkasyi berpendapat, *An Naskh* bisa diartikan ke dalam empat makna, yaitu bermakna *al Izalah* (menghilangkan/menghapus) sesuai ayat Qs. Al Hajj: 52, *at Tabdiil* (mengganti) seperti dalam firman Allah SWT; “*wa idza baddalnaa aayatan makaana aayatin*” Qs. An Nahl: 101, bisa berarti *at Tahwil* (merubah), dan juga berarti *an Naql*(memindah).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Nāsikh – Mansūkh* dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'ī, dalam Jurnal Al-Insan, Vol. I, No. I, Januari, 2005, h. 27.

<sup>2</sup> Muhammad Abd al 'Azhim al Zaqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulumi al Qur'an* (Beirut: Daru al Fikri, T.t.), jilid II, 175; ada juga yang menyebutnya hanya dua arti saja, Bandingkan dengan; Manna' Khalil al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.), h. 223; dan bandingkan dengan; Musthofa Dib al Bugha, *al Wadhih fi 'Ulum al Qur'an* (Damaskus: Daar al Ulum al Insaniyah, 1996),h. 140.

<sup>3</sup> Badrudin Az Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum al Qur'an* (Kairo: Darul Hadits, 2006), h. 347.

Sedangkan secara istilah, *Ushuliyyun* dan *Fuqoha* mendefinisikan *an Naskh* dengan arti “*rof’u as syaari’ hukman syar’iyyan bi dalilin syar’iyyin mutaraakhin ‘anhu*” yaitu pengangkatan (penghapusan) oleh *as Syaari’* (Allah Swt) terhadap hukum syara’ (yang lampau) dengan dalil syara’ yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara’ adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa terjadinya *naskh* harus memenuhi beberapa syarat:

1. Hukum yang di-*naskh* harus bersifat hukum *syar’i*
2. Dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa *khitab syar’i* (wahyu ilahi) yang muncul lebih akhir dari pada *khitab* yang di-*naskh* hukumnya.
3. *Khitab* yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi waktu maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai *naskh*.<sup>5</sup>

Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadinya *naskh* menjadi beberapa poin yaitu:

1. Hukum yang terkandung pada *nasikh* bertentangan dengan hukum pada *mansukh*.
2. Yang *mansukh* harus lebih awal dari *Nasikh*.
3. Hukum yang di-*nasakh* mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman.
4. Hukum yang di-*nasakh* tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu.
5. Hukum yang terkandung dalam *mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya *nasikh*.
6. Status *nash nasikh* mesti sama dengan *nash mansukh*. Maka *nash* yang *zhanni* tidak bisa *menasakh*-kan yang *qath’i*.<sup>6</sup> Tentu tidak sah pula dalil yang bersifat *ahad* untuk *me-nasakh*-kan dalil yang *mutawatir*.

Dari situ diketahui bahwa hanya terjadi pada *Amr* (perintah) dan *Nahyi* (larangan), baik secara *shorih* (jelas) dalam perintah ataupun dengan lafadz *khobar* (berita) yang mengandung makna perintah dan larangandengan syarat tidak berhubungan dengan urusan

<sup>4</sup> Musthofa Dib al Bugha, *al Wadhiih fi ‘Ulum al Qur’an* (Damaskus: Daar al Ulum al Insaniyah, 1996), h.140.

<sup>5</sup> al Qaththan, *Mabahis fi ‘Ulum al Qur’an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.),h. 224.

<sup>6</sup> Kadar M.Yusuf, *Studi al Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2010), h.117; bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al irfan fi ‘Ulum al Qur’an*, h.180.

akidah yang merujuk kepada dzat dan sifat Allah Swt, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, atau kepada etika berakhlak dan prinsip-prinsip dasar ibadah dan mu'amalah. Karena keseluruhan syari'at tidak bisa terlepas dari prinsip dasar tersebut dan itu merupakan hal yang sudah disepakati (*muttafaq 'alaih*).<sup>7</sup>

Menurut az Zarqani, *naskh* hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan *furu'* ibadah dan muamalat menurut orang-orang yang mengakui *naskh*. Adapun yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak dan etika, pokok-pokok ibadah dan muamalat, dan berita-berita mahdhah, maka menurut jumhur ulama tidak terjadi *naskh* padanya”.<sup>8</sup>

## 2. Urgensi dan Hikmah an Naskh

Dalam mengetahui *an Nasikh* dan *al Mansukh* di dalam Alquran terdapat urgensi yang sangat besar terutama bagi *fuqaha*, *ushuliyin* dan *mufassirin*, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru. Karena itu banyak atsar tentang anjuran untuk mengetahui *naskh*. Diantaranya riwayat tentang Sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib yang pernah bertanya kepada seorang *qadhi* (hakim): “Apakah anda mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh*?” Hakim menjawab: “Tidak”, Sayyidina 'Ali-pun berkata: “Kamu bisa celaka dan kamu-pun akan mencelakai orang lain”.<sup>9</sup>

Riwayat lain ialah pentafsiran Ibnu Abbas tentang ayat; *wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khairan katsira*. Yang dimaksud *al hikmah* yaitu nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, (ayat) terdahulu, (ayat) terakhir, halal dan haram.

Sebagai bukti pentingnya mengetahui nasikh dan mansukh dan keuangannya, banyak ulama yang memiliki konsen dan perhatian dalam kajian ini, diantaranya:

1. Qatadah bin Da'amah as Sadusi, seorang tabiin (w. 188 H.)
2. Abu 'Ubaid al Qasim bin Sallam (w. 223 H.)
3. Abu Dawud as Sajastani (w. 275 H.)
4. Makki bin Abi Thalib (w. 313 H.)
5. Abu Ja'far an Nahhas (w. 338 H.)
6. Hibatullah bin Salaam (w. 410 H.)
7. Ibnu al Arabi, pengarang kitab “Ahkamul Qur'an” (w. 546 H.)

<sup>7</sup> al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.),h. 225.

<sup>8</sup> al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah, Daar al Kitab al 'Araby),h. 211.

<sup>9</sup> al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.), hh. 225-226.

8. Ibnu al Jauzi (w. 597 H.)<sup>10</sup>

Adapun tentang hikmah dari adanya *naskh*, Manna' al Qaththan menyebutkan beberapa hikmah diantaranya:

1. Untuk menjaga kemaslahatan para hamba
2. Perkembangan *tasyri'* (pensyari'atan) menuju tingkat yang sempurna sesuai dinamika dakwah dan kondisi masyarakat Islam
3. Sebagai ujian kepada *mukallaf* untuk ta'at atau tidak ta'at terhadap syari'at
4. Kehendak Allah untuk kebaikan dan kemudahan umat, karena apabila *naskh* itu diganti dengan lebih berat maka akan terdapat tambahan pahala, dan apabila *naskh* diganti dengan lebih ringan maka itu merupakan kemudahan.<sup>11</sup>

### 3. Pedoman Mengetahui *an Naskh*

Untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukh* para ulama memberi pedoman dengan mengidentifikasi beberapa cara berikut:

1. Ada keterangan tegas atau pentransimisian yang jelas dari Nabi S.A.W atau sahabat seperti dalam redaksi hadits: (*kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qubuur alaa fazuuruuhaa*), dan seperti ucapan Anas bin Malik dalam kisah *Ashab Bi'r Ma'unah* (*nazala fiihim qur'an qara'naahu hatta rufi'a*).
2. Konsensus (*ijma'*) umat bahwa ayat ini *nasikh* dan ayat itu *mansukh*.
3. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Histori ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat, yang bukan ijihad sahabat itu sendiri. Misalkan sahabat itu mengatakan: "Ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, sedangkan ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, jadi ayat ini lebih kemudian dari ayat itu".<sup>12</sup>

Dalam menentukan *Naskh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan pada ijihad para mujtahid tanpa penukilan yang sah, tidak juga pendapat para hali tafsir, atau karna ayat-ayat yang kontradiktif secara lahiriah, atau terlambatnya keislaman salah seseorang dari dua riwayat. yang dipegang dalam masalah ini adalah penukilan yang meyakinkan dan sejarah.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Musthofa Dib al Bugha, *al Wadhih fi 'Ulum al Qur'an* (Damaskus: Daar al Ulum al Insaniyah, 1996), h. 145.

<sup>11</sup> al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.), h.232.

<sup>12</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar 'Ulum al Qur'an*, 168-169. Bandingkan dengan al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 226. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, 209. Abu Anwar, *Ulum Al Qur'an Sebuah Pengantar* (Pekanbaru, tp., 2002), h. 53.

<sup>13</sup> al Sayyuthi, *al Itqan fi 'Ulum al Qur'an*, 24. Bandingkan dengan al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, 226. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 210.

## B. Kontroversi *An Naskh* dalam Al Qur'an

Dalam kajian *an Naskh* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli agama, dalam masalah ini kontroversi pendapat tersebut terbagi pada beberapa golongan:

a) **Golongan Yahudi**, menurut mereka *naskh* tidak bisa diakui, karena *naskh* mengandung konsep *bada'*, sedangkan *bada'* adalah muncul setelah tersembunyi. Mereka berpendapat *naskh* adakalanya tanpa hikmah, dan itu mustahil bagi Allah. Dan adakalanya karena suatu hikmah, tetapi hikmah itu muncul setelah sembunyi, yakni sebelumnya tidak nampak oleh Allah dan demikian tidak mungkin bagi Allah.<sup>14</sup>

Pendapat Yahudi ini menuai kritik, sebenarnya masing-masing dari *nasikh* dan *mansukh* telah diketahui Allah lebih dahulu, ilmu Allah tentang hikmah *naskh* bukan baru muncul. Allah membawa hambanya dari satu hukum kepada hukum yang lain karna kemaslahatan yang Ia ketehui sebelumnya, sesuai dengan hikmah dan kekuasaan-Nya yang absolut terhadap milik-Nya. Jadi jumbuh ulama mengatakan cara berdalil mereka keliru dan salah.<sup>15</sup>

b) **Kalangan Syi'ah Rafidhah**, mereka sangat berlebihan dan bahkan memperluas ruang lingkup dalam menetapkan *naskh*. Mereka kontradiksi dengan Yahudi, karna menurut mereka *bada'* adalah suatu yang mungkin bisa terjadi bagi Allah. Untuk menguatkan argumentasi mereka, maka mereka mengemukakan kata-kata yang mereka sandarkan kepada 'Ali ibn Abi Thalib, Ja'far al Shadiq dan Musa ibn Ja'far. Dan mereka juga menyebutkan ayat Alquran untuk menguatkan argumentasi mereka, yakni:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

Artinya: “ Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki, dan di sisinya umm al kitab”. ( Qs. al Ra'd: 39).

Demikian Syi'ah Rafidhah menguatkan argumentasinya, sehingga mereka menyandarkannya kepada 'Ali, Ja'far dan Musa, dan juga kepada ayat Alquran tersebut.<sup>16</sup> Komentar terhadap pendapat Syi'ah Rafidhah, mereka salah memahami ayat yang mereka jadikan dalil surat (al Ra'd: 39), karna pehaman ayat itu sebenarnya adalah; Allah

<sup>14</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 226. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, 182. Ibn Yusuf al Syairazi, *Alluma' fi Ushul al Fiqh*, 27. Bandingkan dengan Ibn Hazam, *al Nasikh wa al Mansukh*, 6; jika melihat dalam *Tafir Jalalain*, Jilid II, 154. Bandingkan dengan al Sayyuthi, *al Itqan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 21.

<sup>15</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 227; Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, 181. Bandingkan dengan Rosihon Anwar, *Pengantar Ulum al Qur'an*, 168; Bandingkan dengan Ibn Yusuf al Syairazi, *Alluma' fi Ushul al Fiqh*, 27-28. Bandingkan dengan Ibn Hazam, *al Nasikh wa al Mansukh* h., 6.

<sup>16</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 227. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*. H. 182. Bandingkan dengan Ibn Yusuf al Syairazi, *Alluma' fi Ushulu al Fiqh*, h. 27.

menghapus yang dipandang perlu dihapus dan menetapkan penggantinya jika penetapan itu mengandung masalah. Allah mengubah *syari'at* dan ciptaan-Nya yang ia kehendaki, yang sesuai dengan ilmu, kehendak dan hikmah-Nya, ilmu Allah tidak berubah dan tidak berganti-ganti, yang mengalami perubahan adalah yang *ma'lum*.<sup>17</sup>

Dua pendapat yang bertolak dari paham keliru tentang masalah *bada'*, hanya saja Syi'ah Rafidhah memungkinkan terjadi *bada'* pada Allah, sedangkan Yahudi tidak mengakui *naskh* karna bisa timbul *bada'*. *Bada'* mempunyai dua arti, *pertama*: menampakkan setelah tersembunyi, *kedua*: munculnya pemikiran baru setelah sebelumnya tidak terlintas. Jadi, dari dua definisi tersebut nampak jelas perbedaan antara *bada'* dengan hakikat *naskh*. sebab Allah mengetahui *nasikh* dan *mansukh* sejak zaman *azali*, sebelum hukum-hukum itu diturunkan kepada manusia.<sup>18</sup>

c) **Abu Muslim al Ashfahani**<sup>19</sup>, menurutnya *naskh* secara akal dapat saja terjadi, tetapi menurut *syara' naskh* tidak bisa terjadi.<sup>20</sup> Sebelum muncul Abu Muslim al Ashfahani, ulama membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, bahkan ketika itu ada yang berlebihan. Kemudian setelah muncul Abu Muslim, ia-pun menyatakan pendapatnya, bahwa *nasikh* sama sekali tidak membatalkan (menghapus ayat al Qur'an). Ia hanya membatalkan segi-segi pengertian, karna menurutnya berlawanan dengan firman Allah berikut:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

Artinya: “ Tiada kebatilan apapun didalam al Qur'an, baik yang datang dari depan maupun yang datang dari belakang, Alquranditurunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi terpuji”. (Qs. al Fushshilat: 42).

Atas dasar ini pula Abu Muslim lebih suka menyebut kata *naskh* dengan istilah lain, yakni *takhshish* (mengkhususkan).<sup>21</sup>

Komentar ulama terhadap pendapat Abu Muslim, menurutnya *naskh* secara logika dapat saja terjadi, tetapi tidak menurut *syara'*. Sebenarnya Abu Muslim juga keliru

<sup>17</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 227; bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi Ulum al Qur'an*, hh. 182-183.

<sup>18</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar 'Ulum al Qur'an*, hh. 167-168.

<sup>19</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Bahr, dikenal dengan Abu Muslim al Ashfahani, penganut paham Mu'tazilah, termasuk ulama ahli tafsir, wafat pada tahun 332 H. Ada yang mengatakan bahwa al Razi sependapat dengannya. Lihat Muhammad Khudri Bek, *Tarikh al Tasyri' al Islami* (Ttp: Maktabah al Sa'adah, 1954), h. 28.

<sup>20</sup> Al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 227. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 207

<sup>21</sup> Shubhi al Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 369. Bandingkan dengan al Qaththan, *Mabahits fi 'ulum al Qur'an*, h. 228. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 208.

memahami ayat dalam surat *Fushshilat*: 42, karena maksud ayat itu adalah Alqurantidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya. Dan juga yang menjelaskan kata “*Bathil*” pada ayat itu adalah lawan dari “*al Haqq*” (kebenaran).<sup>22</sup>

Abu Muslim juga menyatakan bahwa Alqurantidak disentuh oleh pembatalan, makanya ia lebih memilih istilah lain, yaitu “*Takhshish*”.<sup>23</sup>

**d) Jumhur ulama**, *naskh* adalah suatu yang dapat diterima secara akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum *syara'*, berdasarkan dalil-dalil:

1. Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain.
2. *Nash-nash* Alqurandan Sunnah menunjuk pada kebolehan *nasakh* dan terjadinya,<sup>24</sup> antara lain:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ.

Artinya: “*Dan apabila kami mengganti sesuatu ayat di tempat ayat yang lain..*” (Qs. al Nahl: 101).

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا.

Artinya: “*Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami melupakannya (kepada manusia), niscaya kami datangkan yang lebih baik atau sebanding dengannya*”. (Qs. al Baqarah: 106).

### C. Perbedaan antara *Naskh*, *Bada'* dan *Takhshish*

Berkenaan dengan perbedaan *naskh*, *bada'* dan *takhshish*, Az Zurqani dalam kitabnya menjelaskan secara detail bahwa *bada'* secara bahasa memiliki dua arti yang hampir sama:

1. *Ad dzuhur ba'da al khafaa'* yaitu muncul setelah tersembunyi.
2. *Nasy'atu ra'yiin jadid lam yakun maujudan* yaitu lahirnya pendapat baru yang sebelumnya tidak ada.

Kedua makna *Ba'da* yang hampir sama tersebut menunjukkan adanya ketidak tahuan (*al Jahl*) Allah SWT dan timbulnya pengetahuan baru (*huduts al 'ilm*) dan itu mustahil bagi Allah SWT. Karena berdasarkan akal yang benar membuktikan bahwa pencipta dan penguasa alam ini sudah memiliki sifat maha mengetahui yang luas dan tanpa batas sejak

<sup>22</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 227. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manahili al Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 208.

<sup>23</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 228.

<sup>24</sup> Al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 227.

zaman *azali* dan selamanya.<sup>25</sup> Itulah dalil *aqli* yang bisa membantah atas pendapat tentang *bada'*. Adapun dalil *naqli* (nash al Qur'an) banyak disebutkan dalam ayat-ayat Alquran seperti QS. Al Hadid; 22, QS. Al An'am; 59, QS. Ar Ra'd; 8-10.

Dalam hal ini Yahudi termasuk golongan ekstrim kanan yang mengingkari *bada'* terhadap Allah sehingga menafikan *naskh*, tidak menganggap dan tidak membenarkan adanya *naskh*. Sementara Rafidah merupakan golongan ekstrim kiri yang menisbatkan sifat *bada'* kepada Allah Swt. Kedua golongan ini dikatakan sesat karena telah mengikatkan antara *bada'* dan sifat Maha Mengetahui Allah Swt.

Dari situlah *an Naskh* berbeda dengan *bada'* karena *naskh* merupakan penggantian dalam sesuatu yang sudah diketahui (*tabdiilun fil ma'luum*) bukan sifat mengetahui-Nya (*laa fil 'ilm*) dan perubahan dalam ciptaan bukan pada sang pencipta (*taghyiirun fil makhlugh la fil khaaliq*). Karena itulah para ulama mengartikan *naskh* sebagai penjelasan diberhentikannya suatu hukum syar'i yang pernah berlaku dengan cara penurunan hukum baru (*taraakhi*).<sup>26</sup>

Adapun perbedaan antara *naskh* dengan *takhshish* pada hal-hal berikut:

- a) *Nasakh* menghilangkan hukum yang di *nasakh*-kan, sedangkan *takhshish* mespesifikasikan hukum umum.
- b) *Nasakh* bisa terjadi pada yang umum dan *khas*, sedangkan *takhshish* hanya terjadi pada yang umum saja.
- c) Ayat *me-nasakh* mesti turun belakangan daripada ayat yang *mansukh*, sedangkan *takhshish* tidak mesti demikian dari yang umum. Boleh bersamaan, dahulu, atau kemudian.
- d) Setelah terjadi *naskh*, seluruh satuan yang terdapat dalam *nasikh* tidak terikat dengan hukum yang terdapat dalam *mansukh*. Sedangkan setelah terjadi *takhshish* sisa satuan hukum yang terdapat pada 'amm tetap terikat oleh dalil 'amm.
- e) *Naskh* hanya pada Alqurandan Hadis, sedangkan *takhshish* terdapat juga pada lainnya, seperti dalil 'aqli.
- f) *Naskh* tidak terjadi pada berita sedangkan *takhshish* kadang-kadang terjadi pada berita.<sup>27</sup>

Dari perbedaan diatas sudah jelas bahwa *naskh* bukan *takhshish*. Dalam penentuan *naskh* ini ada ulama yang sangat hati-hati, berdasarkan pada *pe-nukil-an* yang sah semata. Dan ada pula yang berlebihan, sehingga ada yang memasukkan sebagian *naskh*, padahal sebenarnya tidak termasuk kategori *naskh*. Sumber kekaburan bagi mereka yang

<sup>25</sup> Az Zurqoni, *Manahiul 'Irfan fi Ulum al Qur'an*, h. 142.

<sup>26</sup> Az Zurqoni, *Manahiul 'Irfan fi Ulum al Qur'an*, h. 144..

<sup>27</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar 'Ulum al Qur'an*, 167. Bandingkan dengan Kadar M. Yusuf, *Studi al Qur'an*, h. 125. Bandingkan dengan Az Zurqoni, *Manahiul 'Irfan fi Ulum al Qur'an*, h. 145-146.

berlebih-lebihan diantaranya: karna menganggap *takhshish*, *bayan*, ketentuan yang disyari'atkan karna suatu sebab yang kemudian sebabnya hilang maka ketentuan itu dianggap sebagai *mansukh*, dan karna menganggap tradisi umat terdahulu yang dibatalkan islam sebagai *naskh*.<sup>28</sup>

Shubhi al Shalih menyebutkan orang yang berlebihan dalam *naskh* dianggap bersikap tidak sopan terhadap Allah. Menurutnya diantara sikap yang berlebihan adalah memenggal kaitan kalimat di dalam satu ayat, lalu bagian pertama dianggap *mansukh*, sedangkan yang keduanya dianggap *pe-nasikh*. Kegemaran mencari *naskh* dapat menjerumuskan ke dalam kekeliruan cara.<sup>29</sup>

#### D. Pembagian dan Macam-Macam Naskh

*An Naskh* terbagi menjadi empat bagian yaitu:

Pertama, *Naskh Alquranbi al Qur'an*. Para ulama yang mengakui adanya *naskh*, telah sepakat adanya *naskh* Alqurandengan al Qur'an, dan itu-pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya adalah ayat '*iddah* satu tahun di-*nasakh*-kan dengan ayat '*iddah*empat bulan sepuluh hari.

Kedua, *Naskh Alquranbi as Sunnah*. *Naskh* yang jenis ini terbagi dua yaitu:

a) *Naskh Alqurandengan sunnah ahadiyah (hadits ahad)*. Jumhur ulama berpendapat hadis *ahad* tidak bisa me-*naskh*-kan al Qur'an, karena Alquranadalah *nash* yang *mutawatir*, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis *ahad* adalah *nash* yang bersifat *zhanni*. Maka tidak sah menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang bersifat dugaan/diduga.

b) *Naskh Alqurandengan sunnah mutawatirah*. Para ulama berbeda pendapat; dimana Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya. Karena keduanya dianggap wahyu. Dasar argumentasi mereka adalah firman Allah berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

Artinya: “ Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (Qs. An-Najm: 4-5).

Sementara Al Syafi'i, Dzahiriyah dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak *naskh* seperti ini dengan dalil firman Allah Swt:

<sup>28</sup> Al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, 234; bandingkan dengan al Sayyuthi, *al Itqan fi 'Ulum al Qur'an*, Jilid II, h.24.

<sup>29</sup> Shubhi al Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, (Beirut: Daar al Ulum lil Malayiin), h. 263.

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

Artinya: “ Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami melupakannya (kepada manusia), niscaya kami datangkan yang lebih baik atau sebanding dengannya”. (Qs. al Baqarah: 106).

Dari dalil ini disimpulkan bahwa *as Sunnah* tidaklah lebih baik daripada Alquran juga tidak sebanding dengannya.

*Pertama, Naskh as Sunnah bi al Qur'an.* Jumhur ulama membolehkan *naskh* seperti ini. Salah satu contohnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh *Sunnah*, kemudian ketetapan ini di-*nasakh*-kan oleh Alqurandalam firman Allah swt:

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya :”Maka hadapkanlah wajahmu menuju al Masjid al Haram”. (Qs. Al Baqarah: 44).

Contoh lainnya yaitu kewajiban puasa hari’asyura yang ditetapkan oleh *sunnah*, kemudian di-*naskh* oleh al Qur’an:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “ Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. (Qs. Al Baqarah: 185)

Al Qaththan menyebutkan bahwa al Syafi’i dalam salah satu dari dua riwayatnya menolak *naskh* jenis ini. as Syafi’i berpendapat dimana hukum yang ditetapkan oleh *as Sunnah* kemudian di-*naskh* oleh Alquranatau ditetapkan oleh Alqurandan di-*naskh* oleh *sunnah* yang bertentangan, itu menunjukkan adanya kecocokan antara Alqurandan *as Sunnah*.

*Kedua, Naskh as Sunnah bi as Sunnah.* Dalam bagian ini *naskh* terbagi pada empat macam, yaitu:

- 1) *Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir,*
- 2) *Naskhsunnah ahad dengan sunnah ahad,*
- 3) *Naskhsunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan*
- 4) *Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad.*

Tiga macam *naskh* yang pertama diatas dihukumi boleh. Adapun macam yang keempat para ulama berbeda pendapat seperti dalam permasalahan *naskh Alqurandengan sunnah ahad*, dimana Jumhur ulama tidak memperbolehkannya.

Al Qaththan menjelaskan bahwa *naskh ijma'* dengan *ijma'* dan *qiyas* dengan *qiyas* atau *me-naskh* dengan keduanya, menurut pendapat yang sah tidak diperbolehkan.<sup>30</sup>

Kemudian *naskh* yang terjadi dalam Alquran juga mempunyai tiga macam bentuk, yakni *naskh at tilawah wa al hukmi ma'an*, *naskh al hukmi duna at tilawah*, dan *naskh at tilawah duna al hukmi*, berikut penjabarannya:

1. *Naskh at tilawah wa al hukmi ma'an* yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan.<sup>31</sup> contohnya seperti yang dinyatakan dalam hadis; yang diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya, ia membacakan kepada Malik, dari 'Abdullah ibn Abi Bakr, dari 'Amrah, dari 'Aisyah ra berkata:

كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “ Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al Qur'an) adalah sepuluh radha'at (isapan) yang diketahui, kemudian dinasakh-kan oleh lima (isapan menyusu) yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum terakhir tetap dibaca sebagai bagian al Qur'an”. (H.R. Muslim menurut lafaznya).<sup>32</sup>

Menurut pendapat yang *adzhar* (paling jelas), tilawah ayat ini telah di-*naskh*-kan beserta hukumnya menjelang wafat Rasulullah S.A.W. wafat. sehingga ayat tersebut tidak ditemukan dalam mushaf utsmani.

2. *Naskh al hukmi wa baqai at tilawah* yaitu penghapusan hukum sedangkan *tilawah*-nya masih tetap. Contohnya *me-naskh* ayat 'iddah satu tahun dalam Qs. al Baqarah :240 dengan ayat *iddah* empat bulan sepuluh hari dalam Qs. al Baqarah: 234. Hukum *iddah* dengan satu tahun sudah di-*naskh* akan tetapi *tilawah* atau bacaannya masih ada di dalam al Qur'an. *Naskh* macam ini sedikit ditemukan dalam al Qur'an, namun ada juga orang yang berlebihan dalam menetapkan *naskh* seperti ini.

*Naskh* macam ini setidaknya mempunyai dua hikmah:

1. Karena Alquranfirman Allah, dan membacanya mendapat pahala, maka ditetapkan tilawahnya.
2. Agar mengingat tentang ringan atau beratnya hukum yang dihapus.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.), 228-230.

<sup>31</sup> Al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 230.

<sup>32</sup> Hadis ini diriwayatkan juga oleh; Ibn Hibban, an-Nasa'i, Malik, al Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, dengan jalur yang berbeda. Lihat *Jawami'u al Kalaim*, Vol 2.

<sup>33</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 231

3. *Naskh at tilawah ma'a baqaai al hukmi* yaitu penghapusan *tilawah*-nya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Salah satu contoh *naskh* macam ini, seperti ayat rajam yang mula-mulanya terbilang ayat al Qur'an. Kemudian ayat ini dinyatakan telah di-*naskh*-kan bacaannya sedangkan hukumnya tetap berlaku.<sup>34</sup> Ayat rajam itu berbunyi :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti.* Ini termasuk ke dalam surat al Baqarah.<sup>35</sup>

Selanjutnya *an Naskh* juga ada yang disertai dengan pengganti dan ada yang tidak disertai dengan pengganti. *Naskh* dengan pengganti terkadang penggantinya lebih ringan, sebanding dan terkadang lebih berat.<sup>36</sup>

1. *An Naskh ilaa ghairi badal* yaitu *naskh* tanpa pengganti. Contohnya seperti penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sebagaimana tersebut dalam surat al Mujadilah: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “ *Hai orang yang beriman, apabila kamu menghadap lalu kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu.*” (Qs. Al Mujadalah:12)

Ayat tersebut di-*naskh* oleh ayat setelahnya :

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَأْتُوا الزَّكَاةَ...الآية

Artinya : “*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah member taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*” (Qs. Al Mujadalah: 13)

2. *An Naskhu ila badainl akhaff*, yaitu *naskh* dengan pengganti yang lebih ringan. Contohnya seperti *naskh* ayat 187 dalam surat al Baqarah:

<sup>34</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an*, h. 231

<sup>35</sup> al Sayyuthi, *al Itqan fi 'Ulum al Qur'an*, h. 25

<sup>36</sup> al Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al Qur'an*, hh. 232-234.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... الآية

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu...”. (Qs. Al Baqarah: 187)

Ayat tersebut me-*naskh*-kan ayat sebelumnya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (Qs. Al Baqarah: 183)

3. An Naskh ila badal mumatsil, yaitu naskh dengan pengganti yang sepadan. Contohnya seperti me-*naskh*-kan menghadap ke Baiti al Maqdis dengan menghadap Ka’abah dalam firman Allah SWT :

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الآية

Artinya : “ Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”. (Qs. Al Baqarah: 144)

4. An Naskh ila badalin atsqal, yaitu naskh dengan ganti yang lebih berat. Contohnya seperti me-*naskh*-kan hukuman penjara di rumah dalam ayat:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَزْوَجَهُنَّ مِمَّنْ كُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji<sup>37</sup>, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah member kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah member jalan yang lain kepadanya<sup>38</sup>”. (Qs. al Nisa’: 15)

Ayat tersebut dinaskh dengan ayat hukuman lebih berat yaitu rajam.

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَ شُحْدَ عَذَابِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

<sup>37</sup> Menurut jumhur mufassir, perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum, seperti zina, homoseksual, dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid, perbuatan keji adalah *musaahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita). Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya al Jumaanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 81.

<sup>38</sup> Menurut jumhur mufassir, jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surat an Nur ayat 2. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya al Jumaanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 81.

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.(QS. Al Nur: 2)

Sebagian ulama lain ada yang membagi lagi An Naskh dari sudut pandang yang lain menjadi tiga pembagian yaitu:

a) *Naskh al Ma'muur bihi qabla al imtitsal*, yaitu me-naskh perkara yang diperintahkan sebelum dilaksanakan. Bentuk naskh ini merupakan naskh pada hakikatnya. Contohnya yaitu perintah terhadap nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya.

b) *Naskh tajawwuzan*, yaitu naskh dalam bentuk majaz. Contohnya perkara yang diwajibkan kepada umat sebelum kita seperti *qishash* kemudian disyari'atkan *diyath* sebagai penggantinya, dan perkara yang bersifat global kemudian di-naskh seperti menghadap ke bait al muqaddas di-naskh dengan menghadap ka'bah, dan seperti naskh puasa '*asyura* dengan puasa ramadhan.

c) *Naskh Maa Umira li sababin*, yaitu naskh perkara yang telah diperintahkan karena suatu sebab kemudian sebab itu hilang. Contohnya seperti ketika umat islam lemah dan sedikit diperintahkan untuk sabar dan tidak melakukan jihad kewajiban itu di-naskh dengan berperang.<sup>39</sup>

Apabila dilihat dari segi keluasan jangkauan *naskh* terhadap hukum yang dikandung dalam suatu ayat, maka *naskh* terbagi pada dua macam: *Naskh kulli*, yaitu *nasakh* yang mencakup seluruh hukum yang terkandung dalam suatu ayat, misalkan; penghapusan *iddah* wafat selama satu tahun yang diganti empat bulan sepuluh hari. Dan *Naskh juz'i*, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi individu, atau menghapus hukum yang bersifat *muthlak* dengan yang bersifat *muqayyad*.

## E. Kesimpulan

Pada makalah ini bisa disimpulkan bahwa *An Naskh* secara etimologi bisa diartikan ke dalam empat makna, yaitu *al Izaalah* (menghilangkan/menghapus), *at Tabdiil* (mengganti), *at Tahwil* (merubah), dan *an Naql* (memindah). Adapun secara terminologi, *An Naskh* didefinisikan dengan “*rof'u as syaari' hukman syar'iyyan bi dalilin syar'iyyin*

<sup>39</sup> Badrudin Az Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum al Qur'an* (Kairo: Darul Hadits, 2006),h. 355.

*mutaraakhin* ‘*anhu*’ yaitu pengangkatan (penghapusan) oleh *as Syaari*’ (Allah Swt) terhadap hukum syara’ (yang lampau) dengan dalil syara’ yang terbaru.

Dari pengertian diatas, Jumah ulama berpendapat bahwa *an Naskh* diperbolehkan baik secara akal ataupun syara’ dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil yang bersifat *aqli* dan *naqli*. Kendati demikian, para ulama menggolongkan pembagian *an Naskh* menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang bentuk dalil dari Alqurandan As Sunnah, bentuk bacaan dan hukum, bentuk *badal* atau pengganti dan juga dalam bentuk aplikasi hukum yang belum dilaksanakan secara hakikat, majaz dan karena suatu sebab.

Melihat pentingnya ilmu *an Naskh* ini menjadikan ulama memberikan perhatian lebih dalam mengkaji *nasikh* dan *mansukh*. Diantara para ulama banyak menciptakan karya khusus dalam ilmu *nasikh wal mansukh* seperti Qatadah bin Da’amah as Sadusi (w. 188 H.), Abu ‘Ubaid al Qasim bin Sallam (w. 223 H.), Abu Dawud as Sajastani (w. 275 H.), Makki bin Abi Thalib (w. 313 H.), Abu Ja’far an Nahhas (w. 338 H.), Hibatullah bin Salaam (w. 410 H.) dan lainnya. Dengan demikian kita ketahui hikmah diberlakukannya *an Naskh* adalah untuk kebaikan dan kemudahan dalam menjaga kemaslahatan para hamba sesuai dinamika dakwah dan kondisi masyarakat.

## F. Daftar Pustaka

Alquranal Karim

Abu Anwar, *Ulum Alquran Sebuah Pengantar*, (Pekanbaru, tp., 2002).

Al Andalusy, Ibn Hazam, *al Nasikh wa al Mansukh* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, Tt).

al Bugha, Musthofa Dib, *al Wadhih fi ‘Ulum Alquran* (Damaskus: Daar al Ulum al Insaniyah, 1996).

Al Qaththan, Manna’ Khalil, *Mabahis fi ‘Ulum Alquran* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.)

As Suyuthy, Jalaluddin, *al Itqan fi ‘Ulum al Qur’an*, (Beirut: Muassasah ar Risalah Nasyirun, 1429 H. / 2008 M.).

As Syairazi, Abu Yusuf, Ibn Yusuf al Syairazi, *Alluma’ fi Ushul al Fiqh*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, Tt)

Az Zurqoni, Muhammad Abd al ‘Azhim, *Manahiul ‘Irfan fi Ulum al Qur’an*, (Beirut: Daru al Fikri, T.t.).

Badrudin Az Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum al Qur’an* (Kairo: Darul Hadits, 2006).

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya al Jumaanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).

Kadar M.Yusuf, *Studi al Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Muhammad Amin Suma, *Nâsikh – Mansûkh* dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'î, dalam *Jurnal Al-Insan*, Vol. I, No. I, Januari, 2005, p. 27.

Rosihon Anwar, *Pengantar 'Ulum al Qur'an*, (Pustaka Setia, 2009).

Shubhi al Shalih, *Mabahits fi 'Ulum Alquran* (Beirut: Daar al Ulum lil Malayiin, Tt).